

**Kesesuaian Akad Ijarah Multijasa pada Produk Pembiayaan Umrah dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Amitra Syariah Financing Cabang Samarinda**

**Abiyajid Bustami**

Universitas Mulawarman, Samarinda.

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya produk pembiayaan umrah di lembaga keuangan syariah khususnya di Cabang Amitra Syariah Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad ijarah multijasa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang berhubungan langsung dengan pendanaan anak perusahaan Amitra Syariah Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah untuk produk keuangan di Amitra Syariah Cabang Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena beberapa aspek ketidakpatuhan, antara lain penggunaan anuitas bukan fixed rate dan menentukan ujarah berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan bukan harga paket umrah, berikut potongan yang seharusnya menjadi hak nasabah tetapi menjadi milik Amitra Syariah cabang Samarinda, dan uang jaminan yang diterima nasabah Amitra Syariah bukan sebagai bagian dari harga pokok akad tetapi sebagai pengurang dari harga pokok akad.

**Kata kunci:** *Ijarah, Prinsip Syariah.*

***Compliance of the Multiservice Ijarah Agreement for Umrah Financing Products with Sharia Principles at Amitra Syariah Financing Samarinda Branch***

***Abstract***

*This research is motivated by the development of Umrah financing products in sharia financial institutions, especially at the Amitra Syariah Samarinda Branch. This research aims to determine the implementation of multi-service ijarah contracts. This research is research with a descriptive analytical approach, namely revealing a problem and situation as it is. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. The informants in this research are informants who are directly related to the funding of the subsidiary Amitra Syariah Samarinda. The results of this research indicate that sharia principles for financial products at Amitra Syariah Samarinda Branch are not fully in accordance with sharia principles due to several aspects of non-compliance, including the use of annuities instead of fixed rates and determining ujarah based on the principal amount of the loan and not the price of the Umrah package, and the security deposit received by Amitra Syariah customers is not part of the main contract price but as a deduction from the main contract price.*

**Key words:** *Ijarah, Sharia Principles.*

Copyright © 2023 Abiyajid Bustami

Corresponding Author

Email Address: abiyajid.bustami@feb.unmul.ac.id

## PENDAHULUAN

Rasa ingin tahu orang Indonesia untuk melakukan ibadah umrah sangat besar dan terus meningkat. Menurut Arfi, Kepala Bidang Pembinaan Khusus Haji dan Umrah Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, jumlah jemaah yang menyelesaikan umrah pada tahun 2019 (tepatnya hingga 25 April 2019) adalah 849.000, dan jumlah jemaah Indonesia pada tahun 2018 adalah 1.050.000, empat kali lebih banyak dari 231.000 pada tahun sebelumnya.

Menurut prinsip jual beli, produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sebagian besar adalah murabahah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembiayaan murabahah dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Meskipun demikian, pembiayaan Murabahah dan ijarah memiliki kesamaan. Di sisi lain, keduanya termasuk dalam jenis kontrak alami, yang pada dasarnya adalah kontrak pembelian dan penjualan. Ini menyoroti tujuan bisnisnya. Objektif bisnis dalam keuangan Murabahah adalah barang, seperti mobil, sepeda, atau rumah, dll. Sebaliknya, pembiayaan ijarah berupa keuntungan atau jasa, dan tenaga kerja dan barang. Lembaga keuangan syariah hanya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk barangnya sendiri dengan pembiayaan murabahah, sedangkan pelanggan yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Lembaga keuangan syariah dapat melayani klien yang hanya membutuhkan bantuan melalui sistem ijarah. (Adiwarman A. Karim, 2014).

Pada produk pembiayaan umrahnya, Amitra Syariah Cabang Samarinda menggunakan akad ijarah multijasa yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembiayaan multijasa di Amitra Syariah Cabang Samarinda harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu contohnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No 44 Tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa, yang menyatakan bahwa ujarah atau fee harus ditetapkan sejak awal dan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk persentase. Namun, banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad ijarah multijasa untuk menentukan ujahannya dalam bentuk persentase. seperti KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo (Farid, 2015).

Fatwa DSN MUI No 29 Tahun 2002 juga menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh menentukan jumlah imbalan jasa atau ujarah berdasarkan jumlah pembiayaan atau talangan yang diberikan kepada nasabah. Namun, pada praktiknya, Lembaga Keuangan Syariah menentukan ujarah berdasarkan pokok pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian tentang kesesuaian akad ijarah multijasa pada produk pembiayaan umroh Amitra Syariah Financing.

## METODE

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini adalah jenis penelitian atau penelitian yang menunjukkan suatu persoalan atau keadaan seperti apa adanya sehingga fakta dan data dapat diungkapkan (Wasito, 1993). Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad ijarah multijasa untuk produk pembiayaan umrah di cabang Samarinda Amitra Syariah. Penelitian ini melibatkan Bapak Taufik, Kepala Bagian Pembiayaan dan Marketing Amitra Syariah Cabang Samarinda, dua klien pembiayaan umrah Amitra Syariah, dan dua agen travel umrah yang bermitra dengan Amitra Syariah, yaitu PT Samira Ali Wisata dan Ameera.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari fatwa DSN-MUI tentang ketetapan dan penggunaan akad Ijarah Multijasa pada Unit Usaha Syariah PT Federal International Finance. Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pembiayaan dan Marketing Amitra Syariah Cabang Samarinda, agen travel dan nasabah Amitra Syariah serta observasi penulis.

**Tabel 1.**  
 Hasil Tinjauan Fatwa Tentang Pembiayaan Ijarah

No	Ketentuan Pembiayaan Ijarah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000	Keterangan
1	<i>Sigat ijarah</i> , pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya	Pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dilakukan secara lisan dan tertulis
2	Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi jasa/pemberi sewa (Lembaga Keuangan Syariah) dan pengguna jasa/penyewa (nasabah)	Yang berakad yaitu pihak Amitra Syariah dan nasabah
3	Objek akad <i>ijarah</i> yang berupa manfaat jasa dan upah	Objek akad <i>ijarah</i> berupa manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah
4	Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak atau akad	Manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah bisa dinilai dan bisa dilaksanakan ketika akad
5	Jasa atau manfaat barang harus yang bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan	Manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah sifatnya yaitu dibolehkan
6	Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah	Amitra Syariah mampu untuk memenuhi manfaat jasa pengurusan perjalanan umrah dan sesuai syariah
7	Spesifikasi manfaat atau jasa harus disampaikan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan identifikasi atau spesifikasi fisik	Amitra Syariah bekerjasama dengan travel umrah untuk menjelaskan terkait: jadwal keberangkatan, hotel, visa dll. Amitra juga menjelaskan terkait <i>ujrah</i> atau biaya anggurannya.
8	Menyediakan jasa yang diberikan atau barang yang disewakan	Amitra Syariah telah menyediakan pembiayaan paket umrah yang bekerja sama dengan travel umrah

Sumber: fatwa DSN MUI

**Tabel 2.**  
 Hasil Tinjauan Fatwa Tentang Pembiayaan Multijasa

No	Ketentuan Pembiayaan Multijasa Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004	Keterangan	Sesuai / Belum Sesuai
1	Hukum pembiayaan multijasa adalah dengan menggunakan akad <i>kafalah</i> atau <i>ijarah</i>	Produk pembiayaan umrah di Amitra Syariah menggunakan akad <i>ijarah</i>	Sesuai
2	Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad <i>ijarah</i> , maka harus mengikuti semua ketentuan yang terdapat di dalam fatwa <i>ijarah</i>	Amitra Syariah telah mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam fatwa <i>ijarah</i>	Sesuai
3	Besar <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> harus disepakati di awal dan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk persentase melainkan dalam bentuk nominal	<i>Ujrah</i> ditetapkan dan disepakati oleh pihak Amitra Syariah dan nasabah, dan dinyatakan dalam bentuk nominal	Sesuai

Sumber: Data diolah

**Table 3**  
 Hasil Tinjauan Fatwa tentang Ketentuan Pengurusan Haji LKS

Ketentuan Pengurusan Haji LKS Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002	Keterangan	Sesuai / Belum Sesuai
Besar imbalan jasa <i>al-Ijarah</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan <i>al-Qardh</i> yang di berikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah	Pihak Amitra Syariah menetapkan besaran <i>ujrah</i> berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan metode perhitungan yang digunakannya adalah metode perhitungan anuitas yang mana metode perhitungan ini dalam menghitung <i>ujrah</i> berdasarkan sisa pokok hutang bukan berdasarkan harga pokok atau harga paket umrahnya	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah

**Table 4**

Hasil Tinjauan Fatwa tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di LKS

<b>Ketentuan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di LKS Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sesuai / Belum Sesuai</b>
Harga jual ( <i>tsaman</i> ) yaitu harga pokok ditambah keuntungan	Harga jual di Amitra Syariah yaitu pokok pinjaman (pokok hutang) ditambah keuntungan	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah

**Table 5**

Hasil Tinjauan Fatwa tentang Diskon Dalam Murabahah

<b>Ketentuan Diskon Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sesuai / Belum Sesuai</b>
Jika dalam jual beli <i>murabahah</i> Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan diskon dari <i>supplier</i> , maka harga yang sebenarnya adalah harga setelah diskon, oleh karena itu, diskon merupakan hak nasabah	Diskon yang diterima pihak Amitra Syariah dari travel menjadi milik Amitra Syariah dan tidak diberikan kepada nasabah	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah

**Table 6**

Hasil Tinjauan Fatwa tentang Ketentuan Uang Muka Dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Pada Jasa Perjalanan Umrah

<b>Ketentuan Uang muka Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 83/DSN-MUI/VI/2012</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sesuai / Belum Sesuai</b>
Dalam hal harga obyek akad tidak dibayar tunai (lunas) pada saat akad, anggota (calon jamaah umrah) boleh diminta membayar uang muka dan uang muka ini merupakan bagian dari harga obyek akad	Uang muka yang diterima Amitra Syariah dari nasabah bukan merupakan bagian dari harga obyek akad melainkan sebagai pengurang harga obyek akad	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah

Berdasarkan keberlakuan aplikasi akad *Ijarah* multijasa diatas dan hasil metode perhitungan pendapatan bundle produk pembiayaan umrah di Cabang Amitra Syariah Samarinda dengan Fatwa DSN MUI, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi akad *Ijarah* multijasa umrah produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

1. Adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara lisan dan tertulis ketika melakukan akad kontrak.
2. Adanya pihak yang berakad yaitu pihak Amitra Syariah dan nasabah.
3. Adanya obyek akad *ijarah* yaitu berupa manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah.
4. Manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah yang bisa dinilai dan bisa dilaksanakan ketika akad.
5. Manfaat jasa yang berupa pengurusan perjalanan umrah yang sifatnya diperbolehkan.
6. Kesanggupan Amitra Syariah untuk memenuhi manfaat jasa pengurusan perjalanan umrah.
7. Spesifikasi manfaat atas jasa pengurusan perjalanan ibadah umrah telah disampaikan dengan detail dan jelas oleh pihak Amitra Syariah dan bekerjasama dengan pihak travel.
8. Amitra Syariah telah menyediakan manfaat atas jasa berupa pembiayaan paket umrah kepada nasabah.
9. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah yaitu akad *ijarah*.
10. Amitra Syariah telah mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam fatwa *ijarah*.
11. Besar *ujrah* disepakati bersama di awal kontrak dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

Sedangkan aplikasi akad *ijarah* multijasa dan metode perhitungan keuntungan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. Besaran *ujrah* atau jasa *ijarah* dihitung berdasarkan pada jumlah pokok pinjaman atau jumlah talangan dan metode perhitungan yang digunakannya adalah metode perhitungan anuitas yang mana metode perhitungan ini dalam menghitung *ujrah* berdasarkan sisa pokok hutang bukan berdasarkan harga pokok atau harga paket umrahnya.
2. Harga jual di Amitra Syariah yaitu pokok pinjaman (pokok hutang) ditambah keuntungan.
3. Diskon yang diberikan pihak travel tidak disampaikan Amitra Syariah kepada nasabah sehingga menjadi milik Amitra Syariah.
4. Uang muka yang diterima Amitra Syariah dari nasabah bukan merupakan bagian dari harga obyek akad melainkan sebagai pengurang harga obyek akad.

## SIMPULAN

Prinsip syariah terhadap aplikasi akad *ijarah* multijasa dan metode perhitungan atau penetapan *ujrah* pada paket produk pembiayaan umrah di Amitra Syariah Cabang Samarinda menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di antaranya yaitu: adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* yang dilakukan secara lisan dan tertulis ketika melakukan akad kontrak, adanya pihak yang berakad yaitu pihak Amitra Syariah dan nasabah, adanya obyek akad *ijarah* yaitu berupa manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah, manfaat jasa atas pengurusan perjalanan umrah yang bisa dinilai dan bisa dilaksanakan ketika akad, kesanggupan Amitra Syariah untuk memenuhi manfaat jasa pengurusan perjalanan umrah, besar *ujrah* disepakati bersama di awal kontrak dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

Karenanya aspek-aspek yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Amitra Syariah perlu memperhatikan poin-poin berikut:

1. Besaran *ujrah* atau jasa *ijarah* dihitung berdasarkan harga paket umrah dan menggunakan metode perhitungan keuntungan *flat rate* bukan metode perhitungan anuitas.
2. Diskon yang diberikan pihak travel seharusnya diserahkan Amitra Syariah kepada nasabah karena itu merupakan hak nasabah.
3. Harga jual seharusnya dihitung dari harga paket umrah ditambah dengan *ujrah* atau keuntungan.
4. Uang muka yang diterima Amitra Syariah dari nasabah seharusnya menjadi bagian dari harga obyek akad dan bukan menjadi pengurang harga obyek akad.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Farid. (2015). PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA JASA KEUANGAN DI KSU SYARIAH USAHA MULIA PROBOLINGGO. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4. <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/42>
- Adiwarman A. Karim. (2014). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43-68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 16/DSN- MUI/IX/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 29/DSN- MUI/VI/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 83/DSN- MUI/VI/2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 84/DSN- MUI/XII/2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 9/DSN- MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nomor: 44/DSN- MUI/VIII/2004.
- Khairiati, K., & Ismaulina, I. (2020). Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *AT- TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 105-119. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.861>
- Purwatiningsih, AP. & Yahya, M. (2018). Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2), 129-138. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>
- Tupan, T. (2016). Pemetaan Bibliometrik Dengan Vosviewer Terhadap Perkembangan Hasil Penelitian Bidang Pertanian Di Indonesia. *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 18(3), 217-230. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v18i3.132>
- Van Eck NJ, Waltman L. 2022. *VOSviewer Manual Versi 2.6.18*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Wirosa. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti: Jakarta.